



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1191 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NY. KASTINIH, bertempat tinggal di Dusun Pilangsari, RT 03, RW 01, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama kepentingan anak yang belum dewasa, yaitu:

1. **ALGI RAMANDANI BIN CASTRA;**
2. **ALPIKA PUJI AENI BINTI CASTRA;**

dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendar, S.H., M.H., Advokat dan kawan, berkantor di Jalan Yos Yudarso Nomor 115 Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

Lawan

H. DAHLAN, bertempat tinggal di Dusun Muntur, RT 06, RW 01, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **RUDIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Pilangsari, RT 03, RW 01, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
2. **SUKANDA**, bertempat tinggal di RT 02, RW 03, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
3. **NOTARIS PPAT DEDY RUSNADI, SH. MKn.**, beralamat di Jalan Raya Kopyah, Nomor 11, Desa Kopyah, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
4. **PPATS CAMAT KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU**, beralamat di Jalan Cilodong Nomor 1, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**,
beralamat di Jalan Golf Nomor 1, Kelurahan Karanganyar,
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;

6. **NY. TARINIH**, dahulu bertempat tinggal di Blok Gabusudik,
Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten
Indramayu, sekarang di Kelurahan Karanganyar, Jalan Anggar,
Perumnas BTN Lama Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, Turut
Tergugat I, II, III, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding dan Para
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, Turut Tergugat I, II, III, IV/Para
Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dari hasil pernikahan dengan almarhumah Hj.
Siti Fatimah, memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu 1. Castra Atmaja, 2.
Suharjo, 3. Cecep Ali Mansyur, 4. dr. Hj. Siti Rokayah, 5. Muhammad Hatta,
6. Dr. Cokro Aminoto, 7. Waijen Santoro dan 8. Hj. Erdiyan Sugianti;
2. Bahwa Penggugat selama menikah dengan almarhumah Hj Siti
Fatimah, diperoleh harta bersama diatasnamakan pada anak pertama *in
casu* Castra Atmaja yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1958;
3. Bahwa sudah merupakan adat di Kabupaten Indramayu, anak
pertama mendapat titipan harta orang tuanya dalam bentuk pemberian
nama pada kepemilikan tanah, dengan demikian status harta yang ada
pada Castra Atmaja adalah harta milik Penggugat dimana 7 (tujuh) anak
kandung Penggugat lainnya memiliki hak yang sama atas harta Penggugat
jika Penggugat meninggal dunia;
4. Bahwa Castra Atmaja semasa hidupnya pernah menikah pada
usia 21 tahun dengan Ny. Tarinih (Turut Tergugat IV) tepatnya tahun 1979,
dari hasil perkawinannya mempunyai anak bernama Ernawati, kemudian
bercerai pada tahun 1990. Pada tahun 2001, Castra Atmaja menikah
dengan Ny. Kastinih (Tergugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Algi
Ramandani (Tergugat II) dan Alpika Puji Aeni (Tergugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta Penggugat yang diatasnamakan pada Castra Atmaja ketika Castra Atmaja setelah bercerai dengan Turut Tergugat IV pada tahun 1990 sebagai berikut:

- 1) Persil 199 C. Nomor 7178 seluas 11.600 m² terletak di blok Sawah Gede, Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas pada saat tanggal 3 Februari 1990 sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ibu Teri;
 - sebelah Timur berbatasan dengan sawah Castra;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan solokan desa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Karwiyah;
- 2) Persil 199 C. Nomor 7231 seluas 10.350 m² terletak di blok Sawah Gede, Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas pada saat tanggal 3 Februari 1990 sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ibu Teri;
 - sebelah Timur berbatasan dengan sawah Castra;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan solokan desa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Karwiyah;
- 3) Persil 200 C. Nomor 7231 seluas 3.550 m² terletak di blok Kuburan Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas pada saat tanggal 3 Februari 1990 sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Sudira;
 - sebelah Timur berbatasan dengan sawah Castra;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Sudira;
 - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Rustam;
- 4) Persil 189 C. Nomor 2406 seluas 10.000 m² terletak di blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas pada saat tanggal 3 Februari 1990 sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan solokan desa;
 - sebelah Timur berbatasan dengan sawah Kusen;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan solokan desa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Taci;
- 5) Persil 155 C. Nomor 8815 seluas 8.100 m² terletak di blok Gadur Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas pada saat tanggal 3 Februari 1990 sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan sawah Sakrim;

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



- sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sakrim;
- sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Durman;
- sebelah Barat berbatasan dengan sawah Darjam;

6. Bahwa sawah di Persil 155 C. Nomor 8815 seluas 8.100 m² terletak di blok Gadur Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu telah Penggugat jual pada Bapak H. Dirman tahun 2006 seharga Rp180.000.000,00, yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Penggugat belikan lagi berupa sawah seluas \pm 2 bau atau seluas \pm 14.000 m² Persil 80 SPPT NOP.4943.7, SPPT NOP. 4942.7 dan SPPT NOP. 4941.7 terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu diatasnamakan Castra Atmaja dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan sawah Tafsini;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf;
- sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Watim;
- sebelah Barat berbatasan dengan sawah Kardipa;

Kemudian sisanya untuk membeli pekarangan dan membangun rumah tinggal Castra Atmaja di Desa Patrol Kecamatan Sukra;

7. Penggugat merasa dirugikan, karena ternyata ketika Castra Atmaja menikah dengan Tergugat I, harta milik Penggugat yang Penggugat atas namakan Castra Atmaja, telah berpindah dari Castra Atmaja kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan berbagai rekayasa proses kepemilikan secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yaitu terbit 3 (tiga) sertifikat hak milik (Sertifikat Hak Milik) dan 3 (tiga) akta hibah sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 2) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 3) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Akta Hibah tanah sawah Nomor 417/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4943.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 5) Akta Hibah tanah sawah Nomor 418/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4942.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
- 6) Akta Hibah tanah sawah Nomor 419/2013 tanggal 25 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4941.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;

8. Bahwa beberapa cara melawan hukum yang dilakukan demi memuluskan berpindahnya harta sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas dari almarhum Castra Atmaja kepada 2 (dua) anak kandung in casu Tergugat II dan Tergugat III hasil perkawinan almarhum Castra Atmaja dengan Tergugat I (Kastinih), sebagai berikut:

- 1) Pada saat almarhum Castra Atmaja mengalami gangguan syaraf otak disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak (stroke) tahun 2012, Kuwu (Kepala Desa) Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yakni Sukanda (Tergugat V) didatangi oleh Tergugat IV (Rudiyanto) pada tanggal 15 Mei 2012. Tergugat IV merupakan anak kandung Tergugat I (anak tiri almarhum Castra Atmaja) buah perkawinan dengan Tarsilah;
- 2) Kedatangan Tergugat IV pada Kuwu Mekarsari, bermaksud meminta tanda tangan Sukanda (Tergugat V) pada surat pernyataan yang sudah diketik sebelumnya secara komputer tanggal 15 Mei 2012 tanpa identitas si pembuat pernyataan namun sudah ada cap jempol tanpa nama dan tidak ada kalimat di akhir surat pernyataan yang menyatakan “Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab penuh serta bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila di kemudian hari pernyataan kami tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku “, ternyata pada akhirnya diketahui bahwa surat pernyataan tersebut dipakai untuk peralihan hak berisi bahwa almarhum Castra Atmaja telah kehilangan 2 (dua) lembar surat kikitir Nomor C 3364 persil 201 luas ± 8.962 m² letak Jalan Desa

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dan C. Nomor 3365 persil 201 luas \pm 3.393 m² letak Jalan Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;

- 3) Di hadapan Penggugat, Tergugat V mengakui bersalah dan meminta maaf karena telah diperdaya Tergugat IV (anak tiri Castra Atmaja), sebab ternyata pasca penandatanganan Tergugat V di surat pernyataan tanggal 15 Mei 2012 yang disodori oleh Tergugat IV, berakibat terbitnya 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yakni: Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani, dan Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
- 4) Ada banyak kejanggalan pada saat Tergugat IV meminta tanda tangan Tergugat V pada tanggal 15 Mei 2012, dengan demikian membuktikan adanya itikad buruk yang dilakukan secara bersama-sama baik oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I sebagai berikut:
 - Dalam surat pernyataan tanggal 15 Mei 2012, ada cap jempol Castra Atmaja, padahal almarhum Castra Atmaja tidak buta huruf, hal itu dibuktikan dengan beberapa dokumen penting di antaranya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat pada tanggal 30 April 1993 maupun tanggal 07 Mei 2009, almarhum Castra Atmaja dengan membubuhi tanda tangan (bukan cap jempol);
 - Ekspresi Tergugat IV saat meminta tanda tangan pada Tergugat V sangat mencurigakan, karenanya Tergugat V sempat memberi saran agar lapor saja ke Kepolisian Sektor Gabuswetan dan tembusannya ke Kuwu Gabuskulon karena lokasi sawah ada di Desa Gabuskulon jika maksud surat pernyataan dibuat diperuntukkan sebagai laporan kehilangan surat kikitir, namun Tergugat IV beralasan dengan perkataan "Sekadar buat pengingat-ingat saja" dan Tergugat IV tetap memaksa supaya ditandatangani dan distempel oleh Kuwu Mekarsari. Dari fakta ini jelaslah, Tergugat IV memanfaatkan kesempatan di saat Castra Atmaja dalam keadaan stroke (tidak memenuhi syarat subyektif dalam membuat peralihan hak), membuat

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat ataupun persyaratan untuk beralihnya suatu hak atas tanah agar Penggugat tidak memiliki hak apapun;

- Proses peralihan hak berupa akta hibah kemudian masing-masing dibuat sertifikat sebagaimana pada angka 8. 3) di atas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, dilakukan melalui staf Turut Tergugat I bernama Cakrim. Castra Atmaja tidak pernah dihadapkan dan diminta untuk datang di Kantor Notaris PPAT dimana Turut Tergugat I beraktifitas, meskipun Cakrim telah memberitahukan kondisi Castra Atmaja terbaring sakit stroke dan perbuatan hukum Castra Atmaja tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Cakrim pula, kehendak hibah bukan datang dari Castra Atmaja, melainkan Tergugat I-lah yang memaksa dan berkehendak;

9. Bahwa Tergugat I pun telah melakukan rekayasa dan bersekongkol dengan Turut Tergugat II dalam hal terbitnya 3 (tiga) akta hibah tanah sawah di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra di bawah ini, padahal Tergugat I mengakui dan hadir pada saat pembelian sebidang tanah sawah di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur Persil 080 luas ± 2 bau atau $\pm 14.000 \text{ m}^2$ dari penjual Hj. Sartinah ke Penggugat selaku pembeli diatasnamakan Castra Atmaja, sumber pembayaran dan pembayarannya adalah langsung dilakukan Penggugat seharga Rp180.000.000,00 disaksikan pula oleh Warsim (adik Tergugat I), Tarsudin (Kuwu Sumuradem Timur), yang mengurus proses jual belinya adalah Ahmad Sugiono (Jurutulis Sumuradem Timur), penghitung uang pembayaran tanah sawah tersebut adalah Ato (keponakan penjual tanah). Terbitnya 3 (tiga) akta hibah sebagai produk bersifat melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II sebagai PPATS Camat bersama-sama Tergugat I yaitu:

- 1) Akta Hibah Nomor 417/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4943.7 luas 3.488 m^2 terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 2) Akta Hibah tanah sawah Nomor 418/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4942.7 luas 3.488 m^2 terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
- 3) Akta Hibah tanah sawah Nomor 419/2013 tanggal 25 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4941.7 luas 3.488 m^2 terletak di Blok Dewi Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;

- Terbitnya 3 (tiga) akta hibah oleh Turut Tergugat II tersebut sangat tidak masuk akal, karena terbit di masa Castra Atmaja menderita stroke berat, tidak berdaya dan tidak berakal sehat sejak tahun 2012 yang sempat Penggugat dokumentasikan dalam beberapa foto, sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2014;

10. Bahwa khususnya tanah sawah terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur Persil 80 SPPT dengan NOP: 1714.7 luas 3.563 m² yang terbit berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor 212/2006 tanggal 17 April 2006 diatasnamakan Castra Atmaja, tidak Penggugat persoalkan karena saat itu almarhum Castra dalam keadaan sehat walafiat. Tanah sawah AJB Nomor 212/2006 tanggal 17 April 2006 ini merupakan bagian integral tak terpisahkan dari jumlah harta Penggugat di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur sejumlah ± 2 bau atau ± 14.000 m²;

11. Bahwa dari beberapa fakta di atas sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, adanya akta-akta hibah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I kemudian menjadi sertifikat hak milik diterbitkan oleh Turut Tergugat III in casu Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani; Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani; dan Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni, maupun akta-akta hibah yang diterbitkan Turut Tergugat II berupa Akta Hibah Nomor 417/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4943.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani; Akta Hibah tanah sawah Nomor 418/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 80 SPPT NOP. 4942.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni; dan Akta Hibah tanah sawah Nomor 419/2013 tanggal 25 September 2013 Persil 80 SPPT NOP. 4941.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani; dibuat tergesa-gesa, tidak dibuat berdasarkan

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses yang benar, sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, serta tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

Pasal 39:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;

Pasal 40:

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;

12. Bahwa sangat beralasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata (*reliance loss*) terhadap diri Penggugat, sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan, tiap perbuatan melanggar hukum yang

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian;

13. Bahwa total kerugian Penggugat yang harus ditanggung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp3.230.000.000,00 dengan rincian sebesar Rp3.000.000.000,00 karena telah berpindahnya penguasaan (bukan kepemilikan) tanah akibat terbitnya 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik dan 3 (tiga) akta hibah, dan Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena 4 (empat) obyek sawah telah digadaikan oleh Tergugat I pada:

Nama	: Ato Supriyanto;
Umur	: 45 Tahun;
Pekerjaan	: Pegawai swasta;
Alamat	: Desa Mekarsari RT 02 RW 02 Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
Besarnya gadai	: Rp60.000.000,00;
Masa gadai	: 20 Desember 2013 s.d. 2015;
Nama	: Junedi;
Umur	: 48 Tahun;
Pekerjaan	: Buruh tani;
Alamat	: Dusun Werakas, Desa Mekarsari RT 01 RW 02 Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
Besarnya gadai	: Rp60.000.000,00;
Masa gadai	: 03 Oktober 2013 s.d. 2015;
Nama	: Ny. Suniah;
Umur	: 63 Tahun;
Pekerjaan	: Tani;
Alamat	: Desa Mekarsari RT 02 RW 03 Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
Besarnya gadai	: Rp60.000.000,00;
Masa gadai	: 11 Juni 2014 s.d. 2016;
Nama	: Saeful Anwar Ibnu Hasan;
Umur	: 23 Tahun;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Alamat	: Desa Kertasemaya RT 05 RW 03 Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;
Besarnya gadai	: Rp50.000.000,00;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Masa gadai : 2013 s.d. 2015;

14. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat terjadinya transaksi perpindahan hak baik secara jual beli, gadai, pinjam-meminjam, dijadikan agunan atau transaksi lainnya yang bersifat melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempergunakan akta-akta bermasalah sebagaimana disebut pada posita angka 7 (tujuh) di atas, Penggugat mohon selama proses gugatan ini berlangsung, Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (Turut Tergugat III) untuk melakukan pemblokiran terhadap 3 (tiga) sertifikat hak milik dan tidak memproses 3 (tiga) akta hibah untuk menjadi sertifikat hak milik terhadap surat-surat berharga yang menjadi obyek sengketa di bawah ini:

- 1) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 2) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 3) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
- 4) Akta Hibah tanah sawah Nomor 417/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4943.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 5) Akta Hibah tanah sawah Nomor 418/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4942.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
- 6) Akta Hibah tanah sawah Nomor 419/2013 tanggal 25 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4941.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah sepatutnya secara tanggung renteng dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (Turut Tergugat III) selama proses gugatan berlangsung melakukan pemblokiran terhadap 3 (tiga) sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa di bawah ini:

- 1) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 2) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 3) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;

Dan tidak melakukan pemrosesan terhadap 3 (tiga) akta hibah di bawah ini untuk menjadi sertifikat hak milik yaitu:

- 1) Akta Hibah tanah sawah Nomor 417/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4943.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 2) Akta Hibah tanah sawah Nomor 418/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4942.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
- 3) Akta Hibah tanah sawah Nomor 419/2013 tanggal 25 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4941.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sertifikat hak milik (Sertifikat Hak Milik) yang terdiri:
 - 1) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
 - 2) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
 - 3) Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;

serta Akta Hibah terdiri:

- 1) Akta Hibah tanah sawah Nomor 417/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4943.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
- 2) Akta Hibah tanah sawah Nomor 418/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4942.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
- 3) Akta Hibah tanah sawah Nomor 419/2013 tanggal 25 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4941.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;

Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan pencantuman nama Castra Atmaja hanya titipan nama dari pemilik harta yang sesungguhnya yaitu Penggugat selaku orang tua Castra Atmaja;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



menyerahkan tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam petitum 3 (tiga) kepada Penggugat dalam keadaan utuh, kosong dan tidak dalam sengketa;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng pada Penggugat sebesar Rp3.230.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;
9. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara atau biaya-biaya lain yang timbul akibat gugatan Penggugat di semua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II, III:

1. Pengadilan Negeri Indramayu Tidak Berwenang secara Absolut Mengadili Perkara ini:

Bahwa secara substansional perkara ini bukan merupakan perkara perbuatan melawan hukum melainkan perkara waris karena mempersoalkan asset yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (Castra bin H.Dahlan) dimana perkara ini tengah bergulir pada Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Im, perihal Gugat Waris dengan objek gugatan yang sama juga dengan perkara ini, dimana perkara di Pengadilan Agama Indramayu tersebut dalam Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Im *juncto* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0259/Pdt.G/2015/PTA.Bdg, tanggal 05 Pebruari 2016. Dengan demikian kewenangan absolut dari perkara ini bukan pada Pengadilan Negeri Indramayu melainkan pada Pengadilan Agama Indramayu, tidak dibenarkan dalam satu pengadilan atau dua pengadilan yang berbeda terdapat perkara yang objek gugatannya sama dan digelar pada saat yang hampir atau bersamaan sebelum ada putusan *inkracht* dari salah satu perkaranya;

Berdasarkan uraian di atas dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya untuk menetapkan tidak berwenang mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

2. Bahwa Surat Kuasa Penggugat, tidak memenuhi syarat formil atau terjadi kesalahan secara formil, dimana Penggugat telah melakukan perbaikan/ renvoi pada surat gugatannya mengenai alamat Turut Tergugat IV (Tarinih) karena dengan demikian berimplikasi kepada surat kuasa, dimana Penggugat telah nyata-nyata melakukan kesalahan dalam mencantumkan alamat Turut Tergugat IV yang tercantum Blok Gabus Udik Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu yang seharusnya Kelurahan Karanganyar jalan Anggur Perumnas BTN Lama Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa Penggugat telah menyalahi aturan sebagaimana Pasal 330 BW, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing menyebutkan:
 - Pasal 330 BW: Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian;
 - Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:
 - (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
 - (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;
 - Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam:
 - (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
 - (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Mengingat:

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak kesemuanya beragama Islam oleh karenanya disamping harus tunduk kepada ketentuan yang bersifat umum seperti BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena Tergugat II (Algi Ramandani) dan Tergugat III (Alpika Puji Aeni) keduanya masih belum dewasa maka keduanya tidak bisa dijadikan pihak/subjek yang berdiri sendiri untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam perkara ini sebagai Tergugat II dan Tergugat III;
- 4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat dalam gugatannya pada posita ke-13 mendalilkan bahwa 4 (empat) objek sawah telah digadaikan oleh Tergugat I kepada: Ato Supriyanto, Junedi, Ny. Suniah, dan Saeful Anwar Ibnu Hasan dengan pencantuman umur, pekerjaan, alamat dan nilai gadai secara lengkap, akan tetapi ternyata dalam gugatan nama-nama tersebut tidak dimasukkan/ditarik sebagai para pihak juga sementara perkara ini gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- 5. Bahwa gugatan Penggugat tidak bersinergis dan tidak bersesuaian antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, pada posita ke-6 Penggugat mendalilkan bahwa hasil penjualan sawah C.No.8815 di Blok Gadur Desa Gabuskulon sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapanpuluh juta rupiah) dibelikan sawah di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur dengan NOP, persil, luas dan batas-batas sebagaimana tercatat lengkap, sisanya untuk membeli pekarangan dan membangun rumah tinggal Castra Atmaja di Desa Patrol Kecamatan Sukra, sedangkan pada posita ke-9 mendalilkan bahwa harga pembelian sawah di Blok dewi Desa Sumuradem Timur Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 6. Bahwa gugatan Penggugat tidak bersinergis, tidak bersesuaian antara posita dengan petitumnya sehingga gugatannya kabur (*obscur libel*):
 - 6.1 Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil positanya tidak ada menerangkan penguasaan asset/objek sengketa baik secara formil maupun riilnya pada pihak-pihak lain selain pada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan tetapi pada petitumnya yang ke-5 menyebutkan: Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III serta siapapun saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan tanah terperkara sebagaimana tersebut

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum 3 (tiga) kepada Penggugat dalam keadaan utuh, kosong dan tidak dalam sengketa;

6.2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menunjuk para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing: Tergugat I (Ny. Kastinih Bt. Warsan), Tergugat II (Algi Ramandani bin Castra), Tergugat III (Alpika Puji Aeni), Tergugat IV (Rudiyanto), Tergugat V (Sukanda), Turut Tergugat I (Notaris PPAT Dedy Rusnadi, SH., MKn.), Turut Tergugat II (PPATS Camat Sukra), Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu) dan Turut Tergugat IV (Ny. Tarinih) akan tetapi dalam petitumnya terutama poin ke-8 tidak disertakan tuntutan kepada Turut Tergugat IV, sehingga untuk apa dilibatkannya Turut Tergugat IV kalau Penggugat sendiri tidak memiliki kepentingan;

Maka berdasarkan uraian pada poin 2 s.d. 6 tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

Kurang Pihak:

- Bahwa dalam positanya angka 13, Penggugat mendalilkan terdapat 4 (empat) obyek sengketa yang telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Ato Supriyanto, Junaedi, Ny. Suniah dan Saeful Anwar Ibnu Hasan. Seharusnya Penggugat menarik Ato Supriyanto, Junaedi, Ny. Suniah dan Saeful Anwar Ibnu Hasan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Dengan demikian apabila suatu gugatan pihaknya tidak lengkap, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Bahwa tentang pencatatan adanya sengketa (blokir) telah diatur dalam ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan yang harus mengajukan blokir kepada Kantor Turut Tergugat III adalah Penggugat;
- Bahwa pencatatan adanya sengketa (blokir) adalah mengenai tanah-tanah yang sudah terdaftar di Kantor Turut Tergugat III, sehingga apabila belum terdaftar adalah bukan kewenangan Turut Tergugat III;
- Bahwa karena mengenai pencatatan adanya sengketa (blokir) telah diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, maka Turut

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Sela Nomor 01/Pdt.G/2016PN.Idm. tanggal 1 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III tersebut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016PN.Idm. tanggal 9 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sertifikat hak milik (Sertifikat Hak Milik) yang terdiri:

1. Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawahgede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;
3. Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;

serta Akta Hibah terdiri:

1. Akta Hibah tanah sawah Nomor 417/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4943.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;

2. Akta Hibah tanah sawah Nomor 418/2013 tanggal 24 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4942.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni;
3. Akta Hibah tanah sawah Nomor 419/2013 tanggal 25 September 2013 Persil 080 SPPT NOP. 4941.7 luas 3.488 m² terletak di Blok Dewi Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani;

Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa dibebani syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan aparaturnya Negara;
- Menghukum Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV secara tanggung renteng, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.529.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 474/PDT/2016/PT BDG tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 2 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Idm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017;

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV pada tanggal 1 Maret 2017;
- Tergugat V pada tanggal 27 Februari 2017;
- Turut Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2017;
- Turut Tergugat II dan III pada tanggal 1 Maret 2017;
- Turut Tergugat IV pada tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

1.1 Bahwa pada pokok (pendulum) gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat diantaranya adalah mengenai adanya "cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat" dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)/*beschikking* berupa Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawah Gede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 M2 terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat III;

1.2 Bahwa Sertifikat Hak atas Tanah *in casu* Sertifikat Hak Milik Nomor 434, Sertifikat Hak Milik Nomor 595, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 yang disengketakan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding adalah

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN), dan yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai badan yang berfungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional merupakan Badan/Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (kompetensi/kewenangan absolut). Pasal 47 Undang Undang Nomor 51 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua PTUN: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

- 1.3 Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kaitannya dalam perkara ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat keberatan akibat dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawah Gede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Alpika Puji Aeni selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/
Tergugat III;

- 1.4 Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi apabila telah lewat 90 hari, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut, demikian juga dengan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan lainnya tidak dapat menerima gugatan tersebut karena objek gugatannya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tidak merupakan kewenangan Pengadilan tersebut, karena semata-mata demi kepastian hukum bagi orang atau badan hukum perdata terhadap harta benda yang dijamin UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1) dan Pasal 28 huruf J ayat (2) huruf J yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) huruf G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

Pasal 28 ayat (2) huruf j

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Vide Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 1.5 Bahwa sejak Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat digugat di Pengadilan Agama Indramayu oleh Pemohon Kasasi, vide Bukti T-I, II, III-4, telah ternyata Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengetahui bahwa objek gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat diantaranya adalah mengenai Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) yaitu Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawah Gede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat III. Namun Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding lebih memilih menggugat Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Indramayu yang dalam posita dan petitumnya menginginkan menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketiga Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi yaitu Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawah Gede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat III. Sehingga waktu 90 hari sebagai tenggat waktu mengajukan gugatan di PTUN telah lewat waktu;

- 1.6 Bahwa posita dan petitum gugatan yang ingin menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah makna lain agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan “batal atau tidak sah” yang menjadi domain pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN (Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN). Cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maupun batal atau tidak sah yang tujuan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas agar sertifikat hak milik (SHM) yang disengketakan tidak berlaku (cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maupun batal atau tidak sah);

Bahwa karena alasan tersebut di atas *Judex Facti* tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan Kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan-putusan pengadilan yang tidak memiliki kewenangan terhadap memutus dan memeriksa perkara *in casu* sengketa tata usaha negara, vide Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi;

2.1. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam *Judex Facti* yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Indramayu tersebut. Sebagaimana pertimbangan pada halaman 31 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 474/Pdt/2016/PT.Bdg *a quo* yang menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Idm, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti kedua belah pihak dan Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding";

2.2. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang demikian tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta belasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan *in casu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat;

2.3. Bahwa selain itu pula, melalui yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi", (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 474/Pdt/2016/PT.Bdg bertanggal 23 Januari 2017, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Indramayu perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Idm bertanggal 09 Agustus 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Indramayu dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

3. Pertimbangan *Judex Facti* dalam menilai pembuktian saksi dan surat yang lemah dan tidak berdasar

3.1. Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi-saksi, namun salah satu saksi atas nama Warsim bin Warsam merupakan adik kandung dari yaitu Ny. Kastinih selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dan memiliki hubungan pekerjaan sebagai penggarap sawah Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding, hal demikian sangatlah dilarang dalam tertib beracara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) *juncto* Pasal 146 ayat (1) *Het Herziene*

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Indonesisch Reglement (HIR) juncto Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg juncto Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.2. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 62 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Idm yang menyatakan “bahwa sebagaimana keterangan saksi ke-10 yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Tawid Bin Warkim yang menerangkan bahwa adat istiadat yang berlaku di daerah Indramayu khususnya Desa Patrol, bahwa anak pertama biasanya dititipi harta dari orang tuanya dalam bentuk pencantuman nama dikitir atau akta maupun sertipikat, akan tetapi hanya sebatas menguasai bukan dimiliki ...dsb” Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I tidak sependapat, karena keberadaan kebiasaan/adat harus memenuhi syarat materiil yang berarti adanya perbuatan tingkah laku, yang dilakukan berulang-ulang dan intelektual yang berarti adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Adanya akibat hukum jika hukum itu dilanggar, hal tersebut apabila di hubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sangatlah tidak kuat dan mengadagada karena bagaimanapun juga apabila hukum adat (tidak tertulis) bertentangan dengan hukum tertulis (Hukum Positif) seyogyanya *Judex Facti* lebih mempertimbangkan hukum tertulis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diindahkan oleh Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat III yang mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi yaitu Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 434 C. Nomor 7231 Persil 199 S.I luas 12.110 m² terletak di Blok Sawah Gede Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 595 Persil 201 luas 5.793 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Algi Ramandani selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tanah sawah Nomor 596 Persil 201 luas 5.764 m² terletak di Blok Pilang Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu atas nama Alpika Puji Aeni selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat III dan Bukti TT.III-5. Bahwa dasar *Judex Facti* dalam mempertimbangkan keterangan tersebut hanya dari satu saksi saja yang jelas berdasarkan asas *unus testis nulus testis* (Pasal 169 HIR/306 R.Bg) artinya satu saksi bukan

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



saksi. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Apalagi jika saksi *a quo* bukan saksi fakta yang hanya dimintakan pendapatnya, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan kapasitas saksi *a quo*; Bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta persidangan, dalil Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak tepat dipertimbangkan *Judex Facti* dalam membuktikan dalil gugatannya pada point 5 yang menyatakan bahwa harta Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat diatasnamakan pada almarhum Castra Atmaja ketika Castra Atmaja bercerai dengan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat IV;

4. Bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding yang mendalilkan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 434 desa gabus kulon dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dikabulkan oleh *Judex Facti* telah ternyata tidak memiliki pertimbangan hukum dan pembuktian yang kuat. adapun *Judex Facti* tidak memiliki pertimbangan hukum dan pembuktian yang kuat adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Pemegang hak kesatu Sertifikat Hak Milik Nomor 434 (SHM 434) Desa Gabus Kulon tercatat atas nama Tarinih (Turut Tergugat IV) selaku istri pertama dari almarhum Castra yang Berasal Persil dari Konversi (hak) milik adat, C Nomor 7231, Persil 199, S.I. seluas $\pm 11.590 \text{ m}^2$ dengan dasar Penunjuk kepemilikan Kikitor C Nomor 7231, Persil 199, S.I. seluas $\pm 11.590 \text{ m}^2$, tercatat seluas 12.110 m^2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1095/1990 tanggal 29 Juni 1990;

- 4.2. Bahwa dasar Penunjuk kepemilikan Kikitor C Nomor 7231, Persil 199, S.I. seluas $\pm 11.590 \text{ m}^2$ di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 434 perolehannya berasal dari harta *gono gini*/harta sekaya dari perkawinan antara Tarinih (Turut Tergugat IV) dengan almarhum Castra yang sepakat telah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Harta Sekaya (Gono Gini) bertanggal 3 Februari 1990, Lampiran pada Poin 2 yaitu C Nomor 7231 atas nama Tarinih, Ps. 199 S.I. luas 0.710 dan Ps 199 S.I. Luas 0.449 atau jika digabung seluas $\pm 11.590 \text{ m}^2$, vide bukti P-9 dan Bukti T-I, II, III – 6;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, tidak beralasan jika Termohon Kasasi Semula Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa harta tanah almarhum Castra yang digugat oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding berasal dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding yang di atas namakan kepada almarhum Castra;

4.3. Bahwa selanjutnya, Pemegang hak kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 434 adalah atas nama Castra, yang dasar peralihannya tercatat di Sertifikat Hak Milik 434 disebabkan Jual-Beli berdasarkan Akta Jual Beli/PPAT Kecamatan Gabus Wetan tanggal 20 Februari 1990 Nomor 51/2007/1990, PH. tanggal 30 Maret 1990 Nomor A.335/KP/PHT/Ids-HM/1990;

4.4. Bahwa kemudian Pemegang hak ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 434 adalah tercatat atas nama Algi Ramandani (Pemohon Kasasi semula Tergugat II/Pembanding) yang dasar peralihan haknya disebabkan Hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 238/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dedy Rusnadi, S.H., M.Kn.;

4.5. Bahwa Akta Hibah Nomor 238/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dedy Rusnadi, S.H., M.Kn, sebagai dasar peralihan hak dari Castra kepada Algi Ramandani (Pemohon Kasasi semula Tergugat II/Pembanding) tidak pernah didalilkan dan diajukan sebagai bukti tertulis oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding (tidak ada di dalam Bukti P-1 sampai dengan P-20). Lagi pula, Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak memiliki hak atas tanah sawah milik Castra, karena harta tanah sawah alm Castra diperoleh dari hasil perkawinannya dengan Turut Tergugat IV vide Bukti T-I, II, III – 6;

Bahwa dengan demikian tidak beralasan jika apa yang tidak didalilkan dan tidak dibuktikan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dianggap cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh *Judex Facti*;

4.6. Bahwa Surat Pernyataan yang didalilkan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tanggal 15 Mei 2012 yang dibawa Turut Termohon Kasasi semula Tergugat IV/Turut Terbanding yang tidak berisi identitas si Pembuat Pernyataan dan sudah ada cap jempol tanpa nama untuk dimintakan tanda tangan kepada Turut Termohon Kasasi semula Tergugat V/Turut Terbanding tidak diajukan sebagai bukti di persidangan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

4.7. Padahal bukti surat *a quo* didalilkan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sebagai salah satu cara Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi semula Tergugat

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/Turut Terbanding untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama Algi Ramandani, Sertifikat Hak Milik Nomor 595 atas nama Algi Ramandani, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 atas nama Alpika Puji Aeni;

Bahwa dengan tidak diajukannya bukti surat *a quo* maka Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding gagal membuktikan dalil-dalilnya dan demi hukum semestinya *Judex Facti* tidak dapat mengkualifikasikan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi semula Tergugat IV/Turut Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibatnya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama Algi Ramandani, Sertifikat Hak Milik Nomor 595 atas nama Algi Ramandani, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 atas nama Alpika Puji Aeni;

5. Bukti Fotokopi Dari Fotokopi

5.1. Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah atas nama Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melainkan hanya fotokopi dari fotokopi, diantaranya:

1. Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah, tanggal 2 Agustus 1976 yang dijadikan bukti dalam persidangan tanpa penegasan bahwa fotokopi surat tersebut sama dengan aslinya, dengan diberi tanda P-16;

dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengajukan bukti berupa:

2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 417/2013, tanggal 24 September 2013, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-13;

3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 418/2013, tanggal 24 September 2013, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-14;

4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 419/2013, tanggal 25 September 2013, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-15;

5.2. Bahwa seyogyanya hal tersebut menjadi pertimbangan sendiri bagi *Judex Facti* untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, namun dalam hal ini *Judex Facti* telah terburu-buru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga putusannya keliru dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701.K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 menyatakan: "Karena *Judex Facti* mendasarkan



putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

5.3. Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Apabila peradilan mempertimbangkan bukti dari fotokopi akan berpotensi bermunculan bukti atau dokumen-dokumen palsu; Semua pihak dapat sebanyak-banyaknya menghadirkan dokumen-dokumen palsu tersebut di persidangan, dan akan terdapat adanya putusan yang tidak adil;

5.4. Bahwa cara pembuktian perbuatan melawan hukum yang didalilkan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Pembanding terhadap pembuatan Akta Hibah Nomor 417/2013, Akta Hibah Nomor 418/2013, dan Akta Hibah Nomor 419/2013, yang menurut Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding masing-masing dibuat oleh dan dihadapan PPATS Camat Sukra (Termohon Kasasi semula Turut Tergugat II/Turut Terbanding) adalah menjadi tidak relevan, apalagi Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding atau pihak lain dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan bukti asli: Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah, tanggal 2 Agustus 1976, Akta Hibah Nomor 417/2013, Akta Hibah Nomor 418/2013, dan Akta Hibah Nomor 419/2013. Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding hanya dapat membuktikan Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah, tanggal 2 Agustus 1976, Akta Hibah Nomor 417/2013, Akta Hibah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418/2013, dan Akta Hibah Nomor 419/2013 yang berasal dari fotokopi dari fotokopi;

6. Tidak ada bukti sakit berat berdasarkan keterangan dari dokter

6.1 Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang menyatakan almarhum Castra Atmaja sebelum meninggal telah mengalami gangguan syaraf otak disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak (*stroke*) tidak dibuktikan dengan bukti surat tertulis/rekam medis dari dokter atau Rumah Sakit adalah sangat fatal karena surat rekam medis *a quo* sangat dibutuhkan untuk mengukur kapasitas seseorang dan validitasnya (*validity*), sehingga dapat mengukur kapasitas perbuatan hukum seseorang dan tidak merugikan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat I, II, III.. Dengan alasan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut adalah telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta penerapan-penerapan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah mengenai harta peninggalan Castra Bin H. Dahlan yang telah meninggal dunia yang didalilkan oleh Penggugat berasal dari hibah Penggugat, secara tanpa hak telah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa faktanya objek sengketa merupakan peninggalan Castra Bin H. Dahlan yang dialihkan dengan cara hibah oleh Castra Bin H. Dahlan semasa masih hidup kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan menyangkut masalah hibah, maka hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan Pengadilan Negeri;

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* juga diperiksa di Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA. Im., *juncto* Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0259/Pdt.G/2015/PTA BDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NY. KASTINIH dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 474/PDT/2016/PT BDG tanggal 23 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Idm. tanggal 9 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NY. KASTINIH, 2. ALGI RAMANDANI BIN CASTRA, dan 3. ALPIKA PUJI AENI BINTI CASTRA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 474/PDT/2016/PT BDG tanggal 23 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Idm. tanggal 9 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)